

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program/ kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

TABEL CAPAIAN KINERJA

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	84,32	96,92
b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	99,91	104,08
c.	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN	100	87,50	87,50
d.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87	93,96	108
e.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87	93,90	107,93
f.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86	97,11	112,92
g.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86	96,61	112,34
h.	Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30	40	133,33
i.	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98,59	104,17
Maka capaian dari Sasaran Strategis "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" sebesar 107,47%				
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
a.	Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	102,04
b.	Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92	98,03	106,55
c.	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	2,99	99,65
Maka capaian dari Sasaran Strategis "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" sebesar 102,75%				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b.	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan	100	100	100
	Hukum (Posbakum)			
Maka capaian dari Sasaran Strategis "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" sebesar 100%				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6	6,34	105,63
Maka capaian dari Sasaran Strategis Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 105,63%				
Dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 sebesar 103,96%				

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp.25.659.986.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp.549.720.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Biaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan Penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

